



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Medan Seri, 9 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 915/80/IX/2017, tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Komplek Star Bayangkara Blok F 03, Desa Mekar Baru, Sungai Raya selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga berpisah;
3. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Jejaka dan Gadis;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I, NIK. 6112010611180013 yang lahir di Kubu Raya, 06-11-2018;
 2. ANAK II, NIK. 6112012203240003 yang lahir di Kubu Raya, 22-03-2024;

Dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 1. Termohon kurang patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 2. Termohon selalu merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari padahal Termohon tahu kemana uang gaji Pemohon gunakan;
 3. Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Februari 2024, yang dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar perihal keuangan, hingga saat itu Termohon tanpa izin Pemohon keluar dari rumah dengan membawa anak-anak Pemohon dengan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon. Pemohon pun tak dapat melakukan apapun sehingga

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Termohon pergi kerumah orang tuanya. Pemohon yang merasa sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangga dengan Termohon pun akhirnya mentalak Termohon secara baik-baik di hadapan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan 25 (dua puluh lima) hari mulai dari tanggal 25 Februari 2024;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Miftahul Arwani, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2024 dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian;

Bahwa, para pihak mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 12 November 2024 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 November 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungai Raya, dalam proses mediasi perkara Cerai Talak Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry antara:

PEMOHON, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, sebagai Termohon

Dalam rangka mengakhiri sengketa terkait akibat perceraian, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) ANAK I, NIK. 6112010611180013, lahir di Kubu Raya, 06-11-2018; (ii) ANAK II, NIK. 6112012203240003, lahir di Kubu Raya, 22-03-2024; nafkah iddah dan mut'ah, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Tentang

AKIBAT PERCERAIAN

Perjanjian ini dibuat di Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa tanggal Dua Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan dibawah ini, kami masing-masing:

1. PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di xxx Kabupaten Kubu Raya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
2. TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di xxx Kabupaten Kubu Raya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut "OIHAK KEDUA";

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa, Pihak Pertama adalah selaku Pemohon dalam perkara permohonan Cerai Talak (CT) dengan nomor register perkara 583/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 21 Oktober 2024;
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah selaku Termohon dalam perkara permohonan Cerai Talak (CT) dengan nomor register perkara 583/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 21 Oktober 2024;

Pasal 2

Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait akibat perceraian sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) ANAK I, NIK. 6112010611180013, lahir di Kubu Raya, 06-11-2018; (ii) ANAK II, NIK 6112012203240003, lahir di Kubu Raya, 22-03-2024; nafkah iddah dan mut'ah secara musyawarah mufakat;

Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

1. Bahwa dengan terselenggaranya Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak, maka dengan ini Para Pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan atau sengketa yang terjadi sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama: (i) ANAK I, NIK. 6112010611180013, lahir di Kubu Raya, 06-11-2018; (ii) ANAK II, NIK 6112012203240003, lahir di Kubu Raya, 22-03-2024; nafkah iddah dan mut'ah, baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
2. Para Pihak sepakat menundukkan dirinya masing-masing dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana Pasal 1338 BW/KUHPerdata;

Isi Kesepakatan

Pasal 4

Bahwa Para Pihak Sepakat, Pihak Kedua akan menerima hak-haknya pasca perceraian dari Pihak Pertama, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:

- 1) Mut'ah berupa Baju Gamis Satu Stel;

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atas ana katas nama: (i) ANAK I, NIK. 6112010611180013, lahir di Kubu Raya, 06-11-2018; dan anak atas nama (ii) ANAK II, NIK 6112012203240003, lahir di Kubu Raya, 22-03-2024 ditetapkan kepada Pihak Kedua selaku Ibu Kandungnya tanpa menghilangkan akses kepada Pihak Pertama selaku Ayah Kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada kedua anaknya tersebut;

Pasal 6

1. Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak Pertama akan menyerahkan nafkah untuk kedua anak Para Pihak tersebut pada Pasal 5 di atas uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang mana selama anak kedua Para Pihak (ANAK II) masih bayi atau kecil akan dibayarkan dalam bentuk:
 - a. Susu Formula merk SGM Ananda isi 1 kg sebanyak 4 (empat) kotak;
 - b. Pampers merk Mom Baby Pant isi 32 sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - c. Minyak Telon merk Cap Lang isi minimal 60 ml sebanyak 1 (satu) botol;
 - d. Bedak Bayi merk Cussons Baby Powder isi minimal 200 gram sebanyak 1 (satu) botol;
 - e. Sementara sisanya akan dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari bagi anak pertama (ANAK I);
2. Bahwa ketika anak kedua Para Pihak (ANAK II) sudah berusia 5 (lima) tahun, nafkah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas akan diberikan atau dibelanjakan untuk keperluan kedua anak Para Pihak (ANAK I dan ANAK II);
3. Bahwa nafkah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas merupakan kewajiban Pihak Pertama sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya di luar biaya untuk pendidikan dan Kesehatan, yang berlangsung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) atau telah menikah;

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 7

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry yang diajukan oleh Pihak Pertama;

Pasal 8

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, Para Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg;

Pasal 9

Bahwa Surat Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan Para Pihak sepakat untuk dijadikan suatu perjanjian damai untuk mengakhiri sengketa (acta van dading) sepanjang mengenai: hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak atas nama (i) ANAK I, NIK. 6112010611180013, lahir di Kubu Raya, 06-11-2018; dan anak atas nama (ii) ANAK II, NIK 6112012203240003, lahir di Kubu Raya, 22-03-2024; nafkah iddah dan mut'ah yang akan dimasukan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam atau dengan Putusan dalam perkara Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry;

Pasal 10

Bahwa bila dikemudian hari timbul perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan mengutamakan mediasi/musyawarah mufakat dan apabila tidak ada kesepakatan dan atau apabila salah satu Pihak Wanprestasi (Ingkar Janji), maka akan mengambil domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Agama sungai Raya;

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat sebanyak 3 rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas meterai cukup dalam keadaan sehat rohani jasmani dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun juga, satu berkas untuk Pihak Pertama, satu berkas untuk Pihak Kedua dan satu berkas dilampirkan dan dilekatkan dalam berkas Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sungai Raya ditanggung oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator Hakim.

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 September 2017 di KUA Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Komplek Star Bhayangkara Blok F 03;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I lahir di Kubu Raya tanggal 6 November 2018 dan ANAK II, lahir di Kubu Raya tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa benar status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Gadis;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2023;
- Bahwa tidak benar posita pada angka 5.a yang benar Termohon menuruti perkataan Pemohon tapi Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri. Misal ekonomi kurang dan Termohon bantu kerja jualan online tapi Termohon tidak dihargai dan dibilang menghabiskan uang padahal Termohon tidak pernah menuntut;
- Bahwa benar posita pada angka 5.b Termohon merasa kurang karena seminggu dikasih Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon membenarkan posita pada angka 5.c Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar;
- Bahwa posita angka 6 pada April 2024 saat setelah lebaran Termohon diusir oleh Pemohon gara-gara Termohon bertanya masalah gaji Pemohon. Pemohon lalu bilang Pemohon atau Termohon yang angkat

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dari rumah dan Pemohon bilang kalau rumah itu rumah Pemohon padahal rumah itu dibeli setelah Pemohon dan Termohon mempunyai anak;

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 5.b Pemohon mempunyai gaji yang terbatas karena masih punya angsuran rumah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan angsuran motor sejumlah Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dan Termohon yang ambil kredit motor. Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan gaji Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa benar Termohon dikasih nafkah oleh Pemohon Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa posita angka 6, Pemohon dan Termohon ribut besar sampai 2 kali dan terakhir bulan April 2024. Pemohon hanya bilang mau mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 6.b Termohon tidak menuntut masalah nafkah makanya Termohon jualan. Pemohon juga punya utang ke bosnya tanpa sepengetahuan dari Termohon. Memang benar motor yang ambil kredit adalah Termohon, awalnya yang bayar Termohon tapi setelah tengkar Pemohon yang melanjutkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112060901980002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 915/80/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi**¹, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Bersama di Desa Kapur;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini diasuh dan tinggal dengan Termohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sembilan bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, karena Pemohon orangnya tertutup;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah saksi tidak tahu sebab;
 - Bahwa kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah rumah keduanya

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Kapur;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini diasuh dan tinggal dengan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu setelah Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak tahu sebab;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu dan selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan bersedia untuk mentaati hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Miftahul Arwani, S.H.I. yang telah ditunjuk dan telah berhasil sebagian dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon selalu merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari padahal Termohon tahu kemana uang gaji Pemohon gunakan, antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar, yang puncaknya 25 Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang telah berlangsung sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai permohonan ini diajukan serta sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 6 (enam) bulan lalu, Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya berakibat pada pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan lalu, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah dibuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum Islam dalam sebuah hadits Rasulullah yang berbunyi:

المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

رواه البخاري

Artinya: "bahwa kaum muslimin terikat dengan apa yang telah mereka sepakati (perjanjian yang mereka buat), kecuali perjanjian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram"; (Hadits riwayat Imam Al-Bukhari).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuat perjanjian kesepakatan dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan anak) atas nama ANAK I, lahir di Kubu Raya tanggal 6 November 2018 dan ANAK II, lahir di Kubu Raya tanggal 22 Maret 2024, ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa baju gamis satu stel;
 - 4.2. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak untuk dua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang berlangsung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) atau telah menikah, yang mana selama kedua anak Pemohon dan Termohon masih bayi atau kecil akan dibayarkan dalam bentuk uang dan:

- a. Susu formula merk SGM Ananda isi 1 kg sebanyak 4 (empat) kotak;
- b. Pampers merk Mom Baby Pant isi 32 sebanyak 1 (satu) bungkus;
- c. Minyak Telon merk Cap Lang isi minimal 60 ml sebanyak 1 (satu) botol;
- d. Bedak Bayi merk Cussons Baby Powder isi minimal 200 gram sebanyak 1 (satu) botol;

Selama anak kedua Pemohon dan Termohon berusia kurang dari 5 (lima) tahun dan setelah anak kedua Pemohon dan Termohon berusia 5 (lima) tahun akan diberikan dalam bentuk uang;

yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

ttd

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)